



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 21

PERATURAN DAERAH BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pasar rakyat diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar menjadi pasar yang lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing;
- b. bahwa pengelolaan pasar rakyat daerah dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
8. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Penanggungjawab Pasar adalah Pengelola pasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dalam mengelola salah satu pasar di salah satu wilayah unit pelaksana teknis serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.

10. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
11. Pengelola Pasar adalah Pemerintah Daerah atau Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
12. Lahan Pasar adalah areal didirikannya Pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat di atasnya.
13. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di pasar.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Hak Pakai adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan memakai atau menempati kios maupun los di area pasar sebagai tempat usaha setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.
16. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di dalam Los.
17. Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan dan sebagainya.
18. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar yang mendasarkan pada waktu dan hari pasaran.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. partisipatif;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. kemitraan;
- g. tanggungjawab sosial; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;

- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang akan diatur dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. penggolongan pasar;
- b. pengelolaan pasar;
- c. penggunaan tempat pasar;
- d. tertib bangunan dan penempatan barang;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi;
- g. sanksi administrasi;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan.

BAB IV PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 6

- (1) Pasar digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Kelas I; dan
 - b. Pasar Kelas II.

- (2) Penggolongan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada waktu dan hari buka pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I adalah pasar yang setiap hari melakukan aktifitas jual beli atau buka setiap hari; dan
 - b. Pasar Kelas II adalah pasar yang tidak setiap hari melakukan aktifitas jual beli atau buka hanya berdasarkan pada hari pasaran.
- (3) Penentuan golongan pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (6) Dikecualikan dari klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pasar rakyat yang dibangun tidak berdasarkan prototipe tersebut; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tipe Pasar dan Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Perencanaan Pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2 Perencanaan Fisik

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan desa;

Pasal 11

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - b. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - c. penataan Kios dan Los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - d. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perencanaan Non Fisik

Pasal 12

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar.
- (2) Perencanaan non fisik meliputi :
 - a. pengelolaan pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana pasar;
 - e. penataan pedagang pasar;
 - f. penataan parkir di area pasar; dan
 - g. sistim penteraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan non fisik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi Pengelola Pasar paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pasar;
 - b. Penanggungjawab pasar;
 - c. Bendahara Penerima Pembantu;
 - d. Staf Teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT Pasar sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penanggungjawab pasar, bendahara penerima pembantu dan staf teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Kerjasama Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Pembangunan baru, rehabilitasi dan pengelolaan pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bangunan Pasar beserta seluruh hak yang melekat di atasnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Pasar di atas lahan milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Sarana Pendukung Pasar
Lainnya

Pasal 15

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan Pasar dan sarana pendukung pasar lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. ruang pertemuan;
 - e. kantor pengelola; dan
 - f. ruang tera.

- (3) Sarana Pendukung Pasar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. toilet;
 - b. pos ukur ulang;
 - c. pos keamanan;
 - d. ruang menyusui;
 - e. ruang peribadatan;
 - f. sarana pemadam kebakaran;
 - g. tempat parkir; dan
 - h. tempat penampungan sampah sementara;
- (4) Pemanfaatan bangunan pasar dan Sarana Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pasar Khusus

Pasal 16

Bupati dapat menetapkan Pasar tertentu sebagai Pasar Khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu.

BAB VI
PENGUNAAN TEMPAT PASAR

Bagian Kesatu
Penempatan

Paragraf 1
Wewenang Pemberian Hak Pakai

Pasal 17

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Ruko, Kios dan Los wajib memiliki Hak Pakai yang ditebitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas seizin Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Izin Permohonan Hak Pakai

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Masa Berlakunya Hak Pakai

Pasal 19

- (1) Hak Pakai adalah selama Pedagang masih memanfaatkan Ruko, Kios dan Los untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa berlakunya hak pakai diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencabutan Hak Pakai

Pasal 20

- (1) Pencabutan Hak Pakai karena:
 - a. tidak melakukan daftar ulang Hak Pakai;
 - b. diperoleh secara tidak sah;

- c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam Hak Pakai;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari Tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. tempat usahanya digunakan untuk gudang atau menyimpan barang.
- (2) Pencabutan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang Hak Pakai dengan menyebutkan alasan-alasanya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang Hak Pakai dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pencabutan wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas lewat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.

BAB VII TERTIB BANGUNAN DAN PENEMPATAN BARANG

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengelompokan dan penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban dan keamanan pasar.

- (2) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di pasar tanpa seizin Dinas.
- (3) Pedagang yang menempati los dilarang membuat lapak dan gantungan dagangan dengan ketinggian melebihi batas yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib bangunan dan penempatan barang dagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 22

Hak Pedagang meliputi:

- a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. mendapatkan pelayanan keamanan;
- d. mendapatkan pelayanan ketertiban;
- e. mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan Pasar; dan
- f. mendapatkan pelayanan informasi untuk kredit usaha kecil menengah.

Pasal 23

Kewajiban Pedagang meliputi:

- a. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga fasilitas dan bangunan Pasar;
- c. memasang/menunjukkan Hak Pakai;
- d. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya;
- e. mengatur barang menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar; dan

- f. mengatur barang dagangannya dengan baik, tidak membahayakan keselamatan umum dan serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya; dan
- g. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola.

Pasal 24

Pedagang dilarang:

- a. menggunakan ruko, kios dan los tanpa mempunyai hak pakai;
- b. menyewakan atau menjual belikan tempat usaha kepada pihak lain;
- c. menjaminkan kios dan los;
- d. bertempat tinggal di dalam Pasar;
- e. menempati tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
- f. merubah fungsi kios dan los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
- h. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
- i. berada di dalam Pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
- j. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
- k. mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor di dalam Pasar;
- l. membawa hewan kecuali di pasar hewan;
- m. menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan usaha tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pengelola pasar;
- n. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
- o. menjual barang-barang dan/atau melakukan pekerjaannya yang terlarang dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- p. menaruh barang-barang, menjalankan pekerjaan dan melakukan usaha/kegiatan didalam pasar yang mengganggu ketertiban umum;
- q. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di dalam Pasar dengan menggunakan mesin- mesin, baik yang menggunakan bahan bakar gas/ minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh pengelola pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku;dan
- r. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar dan/atau hidrant air Pasar tanpa seizin pengelola pasar.

Pasal 25

Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang yang di cabut hak pakainya karena tempat usahanya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
- d. menyediakan sarana pendukung;
- e. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya.

Pasal 26

Pengelola pasar dilarang :

- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang; dan
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 27

- (1) Bupati melalui dinas terkait melakukan pemberdayaan pasar.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 28

- Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a melalui:
- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 29

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 30

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 31

Bupati melalui dinas terkait, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar;
- b. penataan terhadap pedagang agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang pasar.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar;
 - b. pengelola dan Pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar ;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemberdayaan pasar.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pasar.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tiap tahun dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan ketentuan huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l Pasal 24 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan hak pakai;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 24 huruf b, huruf g, huruf j, huruf m, huruf o, huruf r, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ancaman pidana kurungan atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-11-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-12-2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
Cap ttd,
SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2017 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (21/2017)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar merupakan pusat bertemunya penjual dan pembeli baik barang maupun jasa menjadikan pasar sebagai potensi daerah yang memerlukan pengelolaan secara tepat, cepat dan profesional. Sebagai objek potensial yang secara kultural terjadi secara alamiah dan menjadi bagian dari budaya setempat maka keberadaan pasar perlu dijaga kelestariannya. Untuk menghadapi tantangan ke depan keberadaan pasar harus mampu mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi.

Keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menampung tenaga kerja. Hal ini juga terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat, terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional untuk selanjutnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan mengelolanya secara terencana, perpadu, teratur dan tertib.

Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan pasar dan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka pasar perlu dikelola secara baik dan profesional. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha tanpa membedakan tingkat kemampuan sosial dan ekonomi, masing-masing orang memperoleh apa yang diusahakannya sesuai dengan kapasitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah perlakuan kesamaan derajat bagi semua pelaku usaha, tidak ada dominasi yang kuat atas yang lemah, dan semua berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern semua pihak berhak atas akses informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern semua pihak dapat ikut berperan serta dalam upaya memajukan perekonomian daerah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas persaingan usaha yang sehat adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dibenarkan melakukan praktek bisnis curang dan praktek monopoli.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dilakukan kerjasama saling menguntungkan, yang kuat membuat usaha yang lemah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab sosial adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern badan usaha yang besar diwajibkan memberikan perhatian terhadap lingkungan tempat berusaha memajukan kemampuan masyarakat sekitar tempat berusaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan kelestarian lingkungan yang sehat dan menghindari sedapat mungkin faktor-faktor eksternalitas yang dapat mencemari lingkungan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Kepastian hukum adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa aturan dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun serta aturan tersebut menjadi pedoman atas penggolongan pasar, pengelolaan pasar, penggunaan tempat pasar, tertib bangunan dan penempatan barang, hak, kewajiban dan larangan, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana dan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pusat kegiatan ekonomi masyarakat adalah kegiatan yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen sebagai kegiatan distribusi, perdagangan, peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan toko.

Huruf b

Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan

Huruf c

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.

Huruf d

Yang dimaksud Ruang Pertemuan adalah bangunan berupa sebuah ruang yang berfungsi sebagai tempat pertemuan;

Huruf e

Yang dimaksud Kantor Pengelola adalah tempat atau bangunan yang digunakan untuk pelayanan pengelolaan pasar;

Huruf f

Yang dimaksud Ruang Tera adalah ruang yang digunakan untuk menguji standarisasi timbangan atau takaran yang ditetapkan ataupun barang yang diperjualbelikan;

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud toilet adalah bangunan berupa ruangan yang kegunaan utamanya sebagai tempat buang air kecil (BAK) dan buang buang air besar (BAB).

Huruf b

Yang dimaksud pos ukur ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.

Huruf c

Yang dimaksud Pos Keamanan adalah tempat atau ruangan yang berfungsi untuk pelayanan publik guna menjaga ketertiban lingkungan pasar.

Huruf d

Yang dimaksud ruang menyusui adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.

Huruf e

Yang dimaksud ruang peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud sarana pemadam kebakaran adalah suatu alat berupa tabung yang diisi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran.

Huruf g

Yang dimaksud tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam waktu pendek atau lama, sesuai kebutuhan pengendara.

Huruf h

Yang dimaksud tempat penampungan sampah sementara adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf l

Hewan yang dimaksud adalah hewan yang dapat membahayakan dan mengganggu kenyamanan, keamanan serta keselamatan umum

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud Asosiasi adalah perkumpulan/paguyuban pedagang pasar termasuk di dalamnya koperasi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.